

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 90 TAHUN 2020 DAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

Peraturan Wali kota Banjarmasin Nomor 90 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021	Peraturan Wali kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 90 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANJARMASIN	WALI KOTA BANJARMASIN
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa Walikota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;	a. bahwa dengan memperhatikan dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Dampaknya, surat edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Nomor SE- 2/PK/2021 untuk Refocusing Anggaran khususnya untuk Dana Transfer Daerah, baik Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;	b. bahwa untuk menindaklanjuti dan mengakomodir beberapa usulan penyesuaian Standar Harga Satuan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);	2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);	3. Undang-Undang Perbendaharaan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);	6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
	7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
	8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
	9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
	10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
	11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 90 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor 91 Tahun 2020).
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:

Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021.	PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 90 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021.
BAB I	Pasal I
KETENTUAN UMUM	Tetap
Pasal 1	Tetap
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :	Tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Banjarmasin.	Tetap
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Kota sebagai Unsur Penyelenggaran Pemerintah Kota.	Tetap
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.	Tetap
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.	Tetap
5. Satuan Harga Satuan adalah Standar Harga yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Departemen/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membantu menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja.	Tetap
6. Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.	Tetap
	Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 90 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor 91 Tahun 2020), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
BAB II	Tetap
STANDAR HARGA SATUAN	Tetap
Pasal 2	Tetap
1. Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan standar harga satuan Kota Banjarmasin.	Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.
2. Standar harga satuan Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.	Tetap
3. Penjelasan standar harga satuan Kota Banjarmasin tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.	Tetap
Pasal 3	Tetap
1. Standar harga satuan Kota Banjarmasin digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.	Tetap
2. Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan Kota Banjarmasin berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan c. bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.	Tetap

3. Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan Kota Banjarmasin berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan kecuali dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.	Tetap
Pasal 4	Tetap
1. Standar harga satuan Kota Banjarmasin ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
2. Ketentuan mengenai standar harga satuan biaya honorarium sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Walikota ini, dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota yang mengatur tentang tunjangan kinerja.	Tetap
3. Penetapan di luar dari standar harga satuan Kota Banjarmasin selain sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 2 pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Walikota dan wajib mempedomani peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.	Tetap
BAB III	Tetap
KETENTUAN PENUTUP	Tetap
Pasal 5	Tetap
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.	Tetap
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 8 Desember 2020	Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,	Pj. WALI KOTA BANJARMASIN,
TTD	TTD
IBNU SINA	AKHMAD FYDAYEEN
Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 8 Desember 2020	Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,	Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,
TTD	TTD
HAMLI KURSANI	MUKHYAR
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 91	BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 34